



PENETAPAN

Nomor 585/Pdt.P/2020/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Syamsul alias Samsul bin Masdar, lahir di Banjarmasin pada tanggal 05 Januari 1976 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Jalan Kelayan A II, RT. 21, RW. 02, No. 32, Kelurahan Murung Raya, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, sebagai **Pemohon I**;

Siti Mariam binti Abdullah Har, lahir di Banjarmasin pada tanggal 03 Maret 1985 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kelayan A II, RT. 21, RW. 02, No. 32, Kelurahan Murung Raya, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya secara E-Court tanggal 27 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

585/Pdt.P/2020/PA.Bjm tanggal 08 Desember 2020 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 31 Juni 2004 di Jalan Kelayan A II;
2. Bahwa pada sewaktu akad nikah Pemohon I berstatus duda dalam usia 28 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun, yang dinikahkan oleh Penghulu setempat yang bernama Gasi, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdullah Har, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
3. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang bernama Jali dan Syarifuddin;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama
 - 5.1. Jafar Rabbani Mhagabi bin Syamsul alias Samsul lahir di Banjarmasin pada tanggal 19 Juni 2007;
 - 5.2. Muhammad Akbar Subeqy bin Syamsul alias Samsul lahir di Banjarmasin pada tanggal 12 April 2013;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, saat ini Para Pemohon memerlukan Akta Nikah tersebut untuk kepentingan hukum;
7. Bahwa karena para Pemohon berdomisili di wilayah Banjarmasin Selatan, maka Para Pemohon bermaksud untuk mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Syamsul alias Samsul bin Masdar) dengan Pemohon II (Siti Mariam binti Abdullah Har) yang terjadi pada tanggal 31 Juni 2004 di Jalan Kelayan A II, sampai sekarang tidak pernah bercerai;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP atas nama SAMSUL alias SYAMSUL NIK.6371010501780018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Banjarmasin tanggal 12 Oktober 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinezegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi KTP atas nama SITI MARIAM NIK.6371014303850046 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Banjarmasin tanggal 12 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinezegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SAMSUL alias SYAMSUL Nomor 6371012501080280 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Banjarmasin tanggal 23 Oktober 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinezegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

Bahwa selain bukti – bukti surat Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi - saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

- 1 Saksi, lahir di Banjarmasin, tanggal 02 Oktober 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Kelayan A Rt. 20 Rw. 2 Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I namanya Syamsul alias Samsul dan juga Pemohon II bernama Siti Mariam;
 - Bahwa saksi saksi adalah sepupu Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 31 Juni 2004;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Jalan Kelayan A II;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdullah Har;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah penghulu setempat yang bernama Gasi;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah pertama Jali dan kedua Syarifuddin;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga tidak ada hubungan susuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga sekarang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yakni :

1. Jafar Rabbani Mhagabi;

2. Muhammad Akbar Subeqy;

- Bahwa Itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah;

2. Saksi, lahir di Banjarmasin, tanggal 10 Oktober 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh lepas, tempat tinggal di Jalan Kelayan A Gang H.M. Syifa Rt. 21 Rw. 2 No.32 Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I namanya Syamsul alias Samsul dan juga Pemohon II bernama Siti Mariam;
- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 31 Juni 2004;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Jalan Kelayan A II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdullah Har;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah penghulu setempat yang bernama Gasi;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah pertama Jali dan kedua Syarifuddin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga tidak ada hubungan susuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga sekarang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yakni :
 - Jafar Rabbani Mhagabi;
 - Muhammad Akbar Subeqy;
- Bahwa Itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon kepada Pengadilan Agama Banjarmasin untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor: 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggat waktu 14 hari tidak ada pihak yang merasa dirugikan, oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 ayat (2) angka (22) penjelasan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam. Pengadilan Agama Banjarmasin berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi yang telah dewasa, disumpah dan memberi keterangan di muka persidangan sesuai dengan syarat-syarat formil sehingga saksi-saksi tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang merupakan pengetahuan saksi atas fakta peristiwa yang dilihat, dialami sendiri dan saksi menjelaskan tentang latar belakang pengetahuannya di samping itu keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya atau saling melengkapi. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut secara materiil dapat diterima dan dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi – saksi tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 31 Juni 2004, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Jalan Kelayan A II dan wali nikah adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Abdullah Har;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Jali dan Syarifuddin dan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah dan sesusuan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai

2 orang anak yakni :

- Jafar Rabbani Mhagabi;
- Muhammad Akbar Subeqy;

- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan mereka;

- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad

- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku Kutipan Akta Nikah sedangkan buku Kutipan Akta Nikah tersebut sangat di perlukan untuk kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (3) huruf e dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalam Kitab l'anatut Thalibin juz III halaman 308 yang berbunyi :

و يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (SYAMSUL alias SAMSUL bin MASDAR) dengan Pemohon II (Siti Mariam binti Abdullah Har) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Juni 2004 di Jalan Kelayan A II, Kelurahan Murung Raya, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 119.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Masmuntiara, S.H, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munajat, M.H dan Drs. H. Zulkifli masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj.Nurhasanah,S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Munajat, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Masmuntiara, S.H, M.H.I.

Hakim Anggota

Drs.H. Zulkifli

Panitera Pengganti

Hj.Nurhasanah,S.Ag

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|-------------------------|-------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | : Rp. | 20.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 5. <u>Biaya meterai</u> | : Rp. | <u>9.000,00.</u> |

Jumlah : Rp. 119 000,00

(seratus sembilan belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)